

ABSTRAK

Puteri Arinal Haq : Analisis Putusan Hakim Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Smd Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam.

Latarbelakang dari penulisan skripsi ini adalah penjatuhan pidana penjara 17 (tujuh belas) Tahun terhadap terdakwa Asep Johan Alias Jo Bin Saripudin dalam putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 10/Pid.B/2022/PN. Smd. Terdakwa Asep Johan Alias Jo Bin Saripudin dijerat Pasal 340 KUHP karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Tasriati. Maka atas perbuatan tersebut, terdakwa Asep Johan Alias Jo Bin Saripudin oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara 17 (tujuh belas) Tahun. Yang mana dalam hukum islam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Asep Johan Alias Jo Bin Saripudin adalah dijatuhi hukuman *qishash*/hukuman mati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor. 10/Pid.B/2022/PN; sanksi pidana positif bagi pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Nomor. 10/Pid.B/2022/PN, dan sanksi pidana dalam putusan Nomor. 10/Pid.B/2022/PN perspektif hukum pidana islam.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau biasa dikenal sebagai teori pembalasan (*Al-Ghardu Al-Baid*). Teori ini merumuskan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang sudah seharusnya ada sebagai wujud dari pembalasan atas suatu kejahatan. Sedangkan teori hukum Islam *Maqasid Syariah*, didasarkan pada teori *Hifdz al Nafs* yakni kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan didukung studi pustaka. Dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data analisis dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini disimpulkan, Pertama, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun pada putusan Nomor. 10/Pid.B/2022/PN, maka Majelis Hakim akan memperhatikan pertimbangan yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta hasil *visum et repertum* dan barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan serta pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kedua, sanksi dari tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum positif dijatuhi Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketiga, dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dijatuhi hukuman *qishash*/hukuman mati ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 45.